



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa perlu diatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Pristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Lembaga Kemasyarakatan adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan swadaya gotong royong masyarakat di segala aspek kehidupan.

**BAB II**  
**NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat yang namanya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Desa dalam :
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa yang berdasarkan asas musyawarah;
  - b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari swadaya gotong royong masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. membina kerjasama antar lembaga yang ada dan sebagai sarana komunikasi antar pemerintah desa dengan masyarakat dan sebaliknya;

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Pasal 4**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;

- (3) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan atau dengan pemilihan dari dan oleh anggota organisasi.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan.

### **BAB V KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6**

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk :

- a. Membuat perencanaan pembangunan desa berdasarkan azas musyawarah;
- b. Bersama-sama Pemerintah Desa melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan Desa;
- c. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. Menciptakan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan Desa;

#### **Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan berhak memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa atas pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

#### **Pasal 8**

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membina partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;

#### **Pasal 9**

Lembaga Kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini, seperti LKMD dan PKK masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara  
Pada tanggal 16 Juli 2001

**BUPATI JEMBRANA,**



**I GEĐE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 17 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



**I GEĐE SUINAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 29**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan dan mengendalikan Pembangunan Desa.

Nama dan bentuk Lembaga Kemasyarakatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa masing-masing.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10: cukup jelas.

Pasal 11: cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11**